



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 955/817/2020

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENGGUNA
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2) perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGLI TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
- KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.
- KEEMPAT : Paraf dan Tanda Tangan Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) dan kolom 6 (enam) lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Pertanggungjawaban penggunaan dana/biaya sebagaimana dimaksud diktum KELIMA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

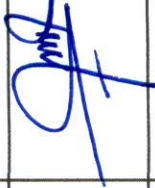
Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2020



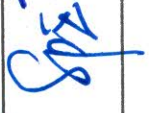
Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

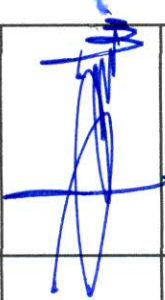
1. Gubernur Bali (Biro Keuangan dan Biro Hukum dan HAM) Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
2. Inspektur Provinsi Bali.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli.
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
5. Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Bangli.
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 955 /817/ 2020
TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA /NIP	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SEKRETARIAT DAERAH, KEPALA DAERAH, DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, MM NIP. 19641028 199203 1 005	Sekretaris Daerah		
2	SEKRETARIAT DPRD DAN DPRD	Anak Agung Gde Panji Awatarayana,SH NIP. 19610730 198703 1 006	Sekretaris DPRD		
3	INSPEKTORAT DAERAH	dr. I Wayan Sudiana, M. Kes NIP.19661129 199703 1 004	Inspektur		
4	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Drs. I Nengah Sukarta,M.Si NIP. 19610227 199003 1 007	Kepala Dinas		
5	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	I Wayan Suastika, ST.,MH NIP. 19651231 198603 1 191	Kepala Dinas		

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA /NIP	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
6	DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Ir. I Wayan Sarma NIP. 19670607 1994 01 1 001	Kepala Dinas		
7	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	I Wayan Jimat,SKM.,M.Si NIP. 19700322 199002 1 001	Kepala Dinas		
8	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Drs. I Wayan Adnyana NIP. 19620121 199208 1 001	Kepala Dinas		
9	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Ir. Ni Luh Ketut Wardani NIP. 19661231 199803 2 037	Kepala Dinas		
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Dewa Agung Putra Suryadarma, S.Sos., MM NIP. 19701220 199003 1 003	Kepala Satuan		
11	DINAS KESEHATAN	dr. I Nengah Nadi, M. Kes NIP.19611231 198911 1 015	Kepala Dinas		

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA /NIP	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
12	DINAS SOSIAL	I Wayan Karmawan,S.Pd NIP. 19660102 198803 1 017	Kepala Dinas		
13	DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	I Wayan Dirga Yusa, AP.,M.Si NIP. 19751028 199412 1 002	Kepala Dinas		
14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	I Wayan Gunawan,SE,SIP,MM NIP. 19641231 199303 1 143	Kepala Dinas		
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	I Wayan Sugiarta, SIP.,M.Si NIP. 19701126 199101 1 001	Kepala Dinas		
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Drs. I Dewa Bagus Riana Putra, M.Si NIP. 19671206198903 1011	Kepala Dinas		
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Drs. I Nyoman Sumantra, M.Ag NIP. 19610221 198303 1 015	Kepala Dinas		
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Ida Ayu Gede Yudi Sutha,SE NIP. 19660810 199203 2 011	Kepala Dinas		

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA /NIP	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
19	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Ir. I Made Kirmanjaya NIP. 19650820 199303 1 011	Kepala Dinas		
20	DINAS PERHUBUNGAN	I Gede Redika, ST., MT NIP. 196660610 199803 1 010	Kepala Dinas		
21	BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH DAN PPKD	Drs. I Ketut Riang, MM NIP. 19651231 199303 1 132	Kepala Badan		
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	DR. I Putu Ganda Wijaya, MM NIP. 19681231 198903 1 057	Kepala Badan		
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Komang Pariartha, SH., MM NIP. 19700212 199703 1 007	Plt. Kepala Badan		
24	RUMAH SAKIT UMUM	dr. I Nyoman Arsana, M.Kes NIP. 19670803 199901 1 004	Direktur		
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Ni Putu Koesalireni, SH.MT NIP. 19610215 199203 2 001	Kepala Badan		

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA /NIP	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, MM NIP. 19641028 199203 1 005	Sekretaris Daerah		
27	KANTOR CAMAT BANGLI	Drs. Wayan Wardana NIP. 19660208198602 1 006	Camat		
28	KANTOR CAMAT SUSUT	I Nyoman Sedana, ST., M.Pd NIP. 19631231 198512 1 061	Camat		
29	KANTOR CAMAT TEMBUKU	Ida Bagus Putu Suandi, ST NIP. 19730811 200604 1 008	Camat		
30	KANTOR CAMAT KINTAMANI	I Wayan Bona, SE NIP. 19641230 198703 1 018	Camat	